



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Camat adalah Pimpinan Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau sebutan lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah atau sebutan lain pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar penyusunan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. organisasi Pemerintah Desa;
- b. kedudukan, tugas dan fungsi;
- c. tata kerja; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu Penyusunan

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Susunan organisasi Pemerintah Desa disusun dengan mempertimbangkan:

- a. kewenangan yang dimiliki oleh Desa;
 - b. ketersediaan sumber daya aparatur;
 - c. kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat Desa;
 - d. kemampuan keuangan Desa; dan
 - e. klasifikasi jenis Desa.
- (3) Klasifikasi jenis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas:
 - a. Desa swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi;
 - b. Desa swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi; dan
 - c. Desa swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
 - (4) Klasifikasi jenis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang susunan organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak disepakati bersama untuk dievaluasi.
- (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa atau mendelegasikan kepada Camat.
- (3) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, maka terhadap rancangan Peraturan Desa dilakukan Penetapan dan Pengundangan.
- (2) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil Evaluasi dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (3) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3), Kepala Desa wajib memperbaikinya.
- (4) Kepala Desa memperbaiki rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya hasil Evaluasi.
- (5) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Hasil koreksi dan tindak lanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 7

Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Desa terdiri atas :
 - a. Kepala Desa; dan
 - b. Perangkat Desa, yang terdiri atas:
 1. sekretariat Desa;
 2. pelaksana teknis; dan
 3. pelaksana kewilayahan.
- (2) Bagan susunan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang terdiri atas urusan-urusan.
- (2) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Urusan.
- (3) Dalam hal Desa menetapkan jumlah urusan sebanyak 3 (tiga) urusan, nama urusan terdiri atas :
 - a. urusan tata usaha dan umum;
 - b. urusan keuangan; dan
 - c. urusan perencanaan.
- (4) Dalam hal Desa menetapkan jumlah urusan sebanyak 2 (dua) urusan, nama urusan terdiri atas:
 - a. urusan umum dan perencanaan; dan
 - b. urusan keuangan.

Pasal 10

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 2 terdiri atas seksi-seksi.
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Dalam hal Desa menetapkan jumlah seksi sebanyak 3 (tiga) seksi, nama seksi terdiri atas:
 - a. seksi pemerintahan;
 - b. seksi kesejahteraan; dan
 - c. seksi pelayanan.
- (4) Dalam hal Desa menetapkan jumlah seksi sebanyak 2 (dua) seksi, nama seksi terdiri atas:
 - a. seksi pemerintahan; dan
 - b. seksi kesejahteraan dan pelayanan.

Pasal 11

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 3 terdiri atas Dusun.
- (2) Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dusun.
- (3) Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang

dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.

BAB V

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Kepala Desa

Pasal 12

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa memiliki fungsi :
 - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, meliputi tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. melaksanakan pembangunan, meliputi pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
 - c. pembinaan kemasyarakatan, meliputi pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
 - d. pemberdayaan masyarakat, antara lain melaksanakan sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
 - e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa

Pasal 13

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur Pimpinan Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam administrasi pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan urusan ketata-usahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi;
 - b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum;
 - c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi

- administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya;
- d. pelaksanaan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi Kepala Urusan

Pasal 14

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Dalam hal desa menetapkan jumlah urusan sebanyak 3 (tiga) urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), maka untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Urusan mempunyai fungsi:
 - a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi melaksanakan urusan ketata-usahaan, yang meliputi tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa penyedia prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 - b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
 - c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- (4) Dalam hal desa menetapkan jumlah urusan sebanyak 2 (dua) urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), maka untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Urusan mempunyai fungsi:
 - a. Kepala urusan umum dan perencanaan memiliki fungsi :
 1. melaksanakan urusan ketata-usahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum; dan
 2. mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
 - b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

Bagian Keempat
Tugas dan Fungsi Kepala Seksi

Pasal 15

- (1) Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Dalam hal desa menetapkan jumlah seksi sebanyak 3 (tiga) seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), maka untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi mempunyai fungsi :
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa;
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
 - c. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- (4) Dalam hal desa menetapkan jumlah seksi sebanyak 2 (dua) seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), maka untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi mempunyai fungsi :
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan memiliki fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan mempunyai fungsi :
 1. melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
 2. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Bagian Kelima
Tugas dan Fungsi Kepala Dusun

Pasal 16

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan.
- (2) Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dusun mempunyai fungsi:
 - a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
 - c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
 - d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 16 diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Tata kerja Kepala Desa dengan Perangkat Desa adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa memberikan perintah, pengarahan dan/atau petunjuk baik secara tertulis maupun lisan, penghargaan dan sanksi kepada Perangkat Desa; dan
 - b. Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa atas pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Tata kerja Sekretaris Desa dengan Kepala Urusan adalah sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Desa memberikan perintah, pengarahan dan/atau petunjuk baik secara tertulis maupun lisan kepada Kepala Urusan; dan
 - b. Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.
- (3) Tata kerja Sekretaris Desa dengan Kepala Seksi adalah sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Desa mengkoordinasikan secara teknis dan operasional kegiatan masing-masing Kepala Seksi;
 - b. Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berkoordinasi dengan Sekretaris Desa; dan
 - c. Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (4) Tata kerja Sekretaris Desa dengan Kepala Dusun adalah sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Desa mengkoordinasikan secara teknis dan operasional kegiatan Kepala Dusun;
 - b. Kepala Dusun dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berkoordinasi dengan Sekretaris Desa; dan
 - c. Kepala Dusun secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Pasal 19

- (1) Hubungan kerja antara Kepala Desa dan Perangkat Desa diterapkan mekanisme hubungan hierarkhi.

- (2) Hubungan kerja antara Sekretaris Desa dengan Kepala Urusan diterapkan mekanisme hubungan hierarkhi.
- (3) Hubungan kerja antara Sekretaris Desa dengan Kepala Seksi diterapkan mekanisme hubungan koordinatif.
- (4) Hubungan kerja antara Sekretaris Desa dengan Kepala Dusun diterapkan mekanisme hubungan koordinatif.
- (5) Hubungan kerja antara Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun diterapkan mekanisme hubungan koordinatif.

Pasal 20

Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, menerapkan prinsip sinkronisasi, koordinasi, dan konsultasi dalam lingkup Pemerintah Desa, antar Pemerintah Desa dan dengan Pemerintah Daerah sesuai kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Bupati dan Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Kepala Desa mengatur penempatan kembali jabatan Perangkat Desa berdasarkan nomenklatur lama ke jabatan berdasarkan nomenklatur baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Penempatan kembali jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mutasi jabatan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat.
- (3) Mutasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan antar jabatan Perangkat Desa sesuai kebutuhan berdasarkan kewenangan Kepala Desa dengan ketentuan:
 - a. Perangkat Desa yang saat ini melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya dapat dimutasi menjadi Sekretaris Desa sepanjang yang bersangkutan dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Urusan dapat dimutasi menjadi Kepala Seksi atau Kepala Dusun sepanjang yang bersangkutan dianggap mampu melaksanakan tugas Kepala Seksi atau Kepala Dusun;
 - c. Pelaksana Teknis dapat dimutasi menjadi Kepala Urusan, Kepala Seksi atau Kepala Dusun, sepanjang yang bersangkutan dianggap mampu melaksanakan tugas Kepala Urusan, Kepala Seksi, atau Kepala Dusun; dan
 - d. Kepala Dusun dapat dimutasi menjadi Kepala Urusan atau Kepala Seksi sepanjang yang bersangkutan dianggap mampu melaksanakan tugas Kepala Urusan atau Kepala Seksi.

- (4) Staf pada urusan atau seksi berkedudukan sebagai unsur staf urusan atau seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Urusan atau Kepala Seksi.
- (5) Dalam hal setelah mutasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat jabatan Perangkat Desa yang lowong, Kepala Desa melakukan pengangkatan Perangkat Desa sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 23

- (1) Perangkat Desa yang dimutasi sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Kepala Desa.
- (2) Pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Masa jabatan Perangkat Desa yang mengalami mutasi jabatan dihitung secara kumulatif sejak yang bersangkutan pertama kali diangkat sebagai Perangkat Desa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di wilayahnya paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini berlaku, Pemerintah Desa melakukan penataan dan pengisian jabatan Perangkat Desa sesuai dengan susunan organisasi Pemerintahan Desa yang baru.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 5 Maret 2020

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 5 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

JAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2020 NOMOR 11

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

